



## PERJANJIAN KERJA SAMA

TENTANG BEASISWA UNGGULAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: **32253** /A1.4/TU/2018

Pada hari ini, Senin, Tanggal Empat, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Suharti  
NIP : 1969 1121 1992 0320 02  
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : NUR RAHMAWATI  
NIK/Paspor/SIM : 3404114507990001  
Alamat : GENTAN SINDUHARJO NGAGLIK SLEMAN  
YOGYAKARTA  
No Registrasi : BU-201803240059

Dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** menyetujui pemberian beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** untuk melanjutkan pada jenjang S1 program studi **PENDIDIKAN FISIKA** di **UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA** selama 6 (enam) semester, atau selama 36 bulan, mulai Juni 2018 sampai Juni 2021 dan **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana beasiswa yang akan dibayarkan secara bertahap oleh **PIHAK KESATU** melalui pembayaran langsung (LS) kepada rekening **PIHAK KEDUA**:

Nama : NUR RAHMAWATI  
No. Rekening : 307001029750533  
Bank : BANK RAKYAT INDONESIA

Pembiayaan Beasiswa Unggulan dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kemendikbud tahun anggaran 2018, Nomor: SP DIPA-023.01.1.690271/2018, tanggal 5 Desember 2017 dan pembayaran tahap selanjutnya akan dibebankan dalam DIPA Sekretariat Jenderal Kemendikbud tahun berjalan yang relevan.

Ketentuan dan syarat-syarat perjanjian tentang Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

- (1). Mahasiswa adalah Warga Negara Indonesia sebagai peserta didik yang telah memenuhi syarat akademis dan ketentuan penyelenggaraan Beasiswa Unggulan Kemendikbud.
- (2). Seleksi adalah proses penjarangan calon peserta Beasiswa Unggulan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3). Proses pendidikan adalah serangkaian proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi untuk berlangsungnya pendidikan sampai dengan tercapainya gelar akademik termasuk proses wisuda.
- (4). Program Beasiswa Unggulan Kemendikbud merupakan program nasional dalam rangka menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional.
- (5). Biaya Pendidikan, meliputi Uang Kuliah Tunggal, biaya per-semester dan/atau biaya Satuan Kredit Semester.
- (6). Biaya hidup dan biaya buku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 2 TUJUAN**

- (1). Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2). Meningkatkan sumber daya manusia pada jenjang perguruan tinggi, berdasarkan pada unggulan daerah dan prioritas program pendidikan nasional.

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU BEASISWA**

- (1). Jangka waktu beasiswa yang diberikan sesuai kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2). **PIHAK KEDUA** tidak diberikan perpanjangan waktu dalam pemberian beasiswa.

- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** menyelesaikan Pendidikan lebih cepat dari jangka waktu yang disebutkan pada pasal 3 ayat (1) maka **PIHAK KESATU** hanya membayarkan biaya hidup dan biaya buku yang belum terbayarkan.

#### **PASAL 4 TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1). **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap sebagaimana dijelaskan pada Pasal 11 perjanjian ini.
- (2). Pembayaran tahap I dilakukan segera setelah penandatanganan perjanjian ini dan pembayaran tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan akademik kepada **PIHAK KESATU**.
- (3). Pembayaran tahap terakhir dilakukan segera setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan bukti kelulusan berupa Ijazah atau surat tanda lulus, transkrip, dan abstrak hasil penelitian akhir kepada **PIHAK KESATU**.
- (4). Pembayaran Beasiswa Unggulan dihentikan apabila mahasiswa:
- a. selesai studi;
  - b. meninggal dunia;
  - c. memperoleh Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2.75 untuk jenjang S1, dan kurang dari 3.00 untuk jenjang S2/S3 **selama dua semester berturut-turut**;
  - d. tidak menyampaikan laporan akademik dan laporan pembayaran biaya pendidikan selama dua semester berturut-turut;
  - e. mendapat beasiswa lain dalam komponen yang sama;
  - f. pindah program studi atau perguruan tinggi atas kemauan sendiri;
  - g. mengundurkan diri dari perguruan tinggi;
  - h. keluar/dikeluarkan dari perguruan tinggi sebelum waktunya, atau sebelum lulus (drop out);
  - i. hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5). Ketentuan mengenai pembayaran serta pertanggungjawaban keuangan Beasiswa Unggulan tunduk kepada peraturan perundang-undangan.
- (6). **PIHAK KEDUA** wajib membayarkan biaya pendidikan ke perguruan tinggi sesuai dengan aturan perguruan tinggi yang berlaku. **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab apabila **PIHAK KEDUA** lalai memenuhi kewajibannya terhadap perguruan tinggi.

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1). **PIHAK KESATU** berkewajiban membayar dana beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) perjanjian ini yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2). **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. menerima laporan secara *online* mengenai evaluasi hasil studi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester berakhir;
  - b. mengevaluasi hasil studi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) huruf c;
  - c. memberikan teguran secara lisan dan/atau tertulis serta menghentikan beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. menghentikan beasiswa apabila memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (4);
  - e. memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila melanggar ketentuan dalam perjanjian ini.
- (3). **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  - a. melaksanakan program pendidikan dengan baik;
  - b. melakukan kegiatan akademik lainnya berdasarkan ketentuan dalam petunjuk teknis Beasiswa Unggulan;
  - c. mengembalikan dana Beasiswa Unggulan, apabila dikenakan penghentian beasiswa;
  - d. melaporkan hasil studi secara online kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah waktu pembelajaran semester berakhir melalui website [report.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id](http://report.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id);
  - e. melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**, apabila **PIHAK KEDUA** tidak mampu menyelesaikan studi.
- (4). **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Menerima dana beasiswa dari **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1).

## **PASAL 6 SANKSI DAN DENDA**

- (1). Pelanggaran terhadap perjanjian ini dapat diberikan sanksi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemotongan beasiswa;
  - c. pembatalan atau penghentian beasiswa;
  - d. denda sebesar 2 (dua) kali dari nilai beasiswa uang telah dibayarkan.
- (2). Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diberikan apabila **PIHAK KEDUA** memperoleh IPS kurang dari yang ditetapkan seperti yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (4) huruf c.
- (3). Pemotongan beasiswa sebesar 5% dari total nilai/keseluruhan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila **PIHAK KEDUA** memperoleh IPS kurang dari 2.75 untuk jenjang S1, dan kurang dari 3.00 untuk jenjang S2/S3 secara tidak berturut-turut.
- (4). Pembatalan atau penghentian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c diberikan apabila melanggar ketentuan sebagaimana diatur pasal 4 Ayat (4) huruf c sampai dengan i.
- (5). Denda sebesar dua kali lipat dari nilai beasiswa yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c sampai i apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (4) huruf d perjanjian ini.

## **PASAL 7 KEADAAN KAHAR**

- (1). **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk dapat menunda atau dapat membebaskan kewajibannya masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan manusia dan harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya keadaan kahar dan dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.
- (2). Yang termasuk keadaan kahar yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan atau krisis moneter

berkepanjangan yang tidak memungkinkan perjanjian ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

## **PASAL 8 PERIZINAN**

- (1). **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pendidikan oleh karena alasan kesehatan, bencana alam dan akademik tidak dapat mengikuti perkuliahan dapat mengajukan izin tidak mengikuti perkuliahan sepanjang **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan alasan kesehatan, bencana alam dan/atau akademik, serta mendapat persetujuan dari pejabat perguruan tinggi yang berwenang.
- (2). Tata cara pengajuan permohonan pengajuan izin diatur dalam buku petunjuk teknis Beasiswa Unggulan.

## **PASAL 9 PERSELISIHAN**

Jika di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan azas kekeluargaan.

## **PASAL 10 ADDENDUM**

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibuatkan Addendum tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

**PASAL 11**  
**RINCIAN BIAYA**

- (1). **PIHAK KESATU** membiayai beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 81.990.000 dengan rincian:

No	Uraian	Biaya	Jumlah
1	Biaya Pendidikan	6 smtr x Rp. 4.235.000,00	Rp. 25.410.000,00
2	Biaya Hidup	36 bln x Rp. 1.417.500,00	Rp. 51.030.000,00
3	Biaya Buku	3 thn x Rp. 1.850.000,00	Rp. 5.550.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 81.990.000,00</b>

- (2). **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran beasiswa dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap I : Rp 13.665.000, 00

(1 semester biaya pendidikan + 6 bulan biaya hidup + 0.5 tahun biaya buku)

Tahap II : Rp 27.330.000, 00

(2 semester biaya pendidikan + 12 bulan biaya hidup + 1 tahun biaya buku)

Tahap III : Rp 27.330.000, 00

(2 semester biaya pendidikan + 12 bulan biaya hidup + 1 tahun biaya buku)

Tahap IV : Rp 5.160.000, 00

(1 semester biaya pendidikan + 0.5 tahun biaya buku)

Tahap V : Rp 8.505.000, 00

(6 bulan biaya hidup)

pmwf

**PASAL 12  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua asli dibubuhi meterai yang cukup yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang untuk kemudian masing-masing pihak menerima satu rangkap yang asli.

**PIHAK KESATU**



NIP. 1969 1121 1992 0320 02

**PIHAK KEDUA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nur Rahmawati'.

NUR RAHMAWATI





## PERJANJIAN KERJA SAMA

TENTANG BEASISWA UNGGULAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: **32253** /A1.4/TU/2018

Pada hari ini, Senin, Tanggal Empat, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Suharti  
NIP : 1969 1121 1992 0320 02  
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : NUR RAHMAWATI  
NIK/Paspor/SIM : 3404114507990001  
Alamat : GENTAN SINDUHARJO NGAGLIK SLEMAN  
YOGYAKARTA  
No Registrasi : BU-201803240059

Dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** menyetujui pemberian beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** untuk melanjutkan pada jenjang S1 program studi **PENDIDIKAN FISIKA** di **UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA** selama 6 (enam) semester, atau selama 36 bulan, mulai Juni 2018 sampai Juni 2021 dan **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana beasiswa yang akan dibayarkan secara bertahap oleh **PIHAK KESATU** melalui pembayaran langsung (LS) kepada rekening **PIHAK KEDUA**:

Nama : NUR RAHMAWATI  
No. Rekening : 307001029750533  
Bank : BANK RAKYAT INDONESIA

Pembiayaan Beasiswa Unggulan dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kemendikbud tahun anggaran 2018, Nomor: SP DIPA-023.01.1.690271/2018, tanggal 5 Desember 2017 dan pembayaran tahap selanjutnya akan dibebankan dalam DIPA Sekretariat Jenderal Kemendikbud tahun berjalan yang relevan.

Ketentuan dan syarat-syarat perjanjian tentang Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

- (1). Mahasiswa adalah Warga Negara Indonesia sebagai peserta didik yang telah memenuhi syarat akademis dan ketentuan penyelenggaraan Beasiswa Unggulan Kemendikbud.
- (2). Seleksi adalah proses penjarangan calon peserta Beasiswa Unggulan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3). Proses pendidikan adalah serangkaian proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi untuk berlangsungnya pendidikan sampai dengan tercapainya gelar akademik termasuk proses wisuda.
- (4). Program Beasiswa Unggulan Kemendikbud merupakan program nasional dalam rangka menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional.
- (5). Biaya Pendidikan, meliputi Uang Kuliah Tunggal, biaya per-semester dan/atau biaya Satuan Kredit Semester.
- (6). Biaya hidup dan biaya buku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 2 TUJUAN**

- (1). Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2). Meningkatkan sumber daya manusia pada jenjang perguruan tinggi, berdasarkan pada unggulan daerah dan prioritas program pendidikan nasional.

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU BEASISWA**

- (1). Jangka waktu beasiswa yang diberikan sesuai kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2). **PIHAK KEDUA** tidak diberikan perpanjangan waktu dalam pemberian beasiswa.

- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** menyelesaikan Pendidikan lebih cepat dari jangka waktu yang disebutkan pada pasal 3 ayat (1) maka **PIHAK KESATU** hanya membayarkan biaya hidup dan biaya buku yang belum terbayarkan.

#### **PASAL 4 TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1). **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap sebagaimana dijelaskan pada Pasal 11 perjanjian ini.
- (2). Pembayaran tahap I dilakukan segera setelah penandatanganan perjanjian ini dan pembayaran tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan akademik kepada **PIHAK KESATU**.
- (3). Pembayaran tahap terakhir dilakukan segera setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan bukti kelulusan berupa Ijazah atau surat tanda lulus, transkrip, dan abstrak hasil penelitian akhir kepada **PIHAK KESATU**.
- (4). Pembayaran Beasiswa Unggulan dihentikan apabila mahasiswa:
- a. selesai studi;
  - b. meninggal dunia;
  - c. memperoleh Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2.75 untuk jenjang S1, dan kurang dari 3.00 untuk jenjang S2/S3 **selama dua semester berturut-turut**;
  - d. tidak menyampaikan laporan akademik dan laporan pembayaran biaya pendidikan selama dua semester berturut-turut;
  - e. mendapat beasiswa lain dalam komponen yang sama;
  - f. pindah program studi atau perguruan tinggi atas kemauan sendiri;
  - g. mengundurkan diri dari perguruan tinggi;
  - h. keluar/dikeluarkan dari perguruan tinggi sebelum waktunya, atau sebelum lulus (drop out);
  - i. hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5). Ketentuan mengenai pembayaran serta pertanggungjawaban keuangan Beasiswa Unggulan tunduk kepada peraturan perundang-undangan.
- (6). **PIHAK KEDUA** wajib membayarkan biaya pendidikan ke perguruan tinggi sesuai dengan aturan perguruan tinggi yang berlaku. **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab apabila **PIHAK KEDUA** lalai memenuhi kewajibannya terhadap perguruan tinggi.

## **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1). **PIHAK KESATU** berkewajiban membayar dana beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) perjanjian ini yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2). **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. menerima laporan secara *online* mengenai evaluasi hasil studi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester berakhir;
  - b. mengevaluasi hasil studi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) huruf c;
  - c. memberikan teguran secara lisan dan/atau tertulis serta menghentikan beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. menghentikan beasiswa apabila memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (4);
  - e. memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila melanggar ketentuan dalam perjanjian ini.
- (3). **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  - a. melaksanakan program pendidikan dengan baik;
  - b. melakukan kegiatan akademik lainnya berdasarkan ketentuan dalam petunjuk teknis Beasiswa Unggulan;
  - c. mengembalikan dana Beasiswa Unggulan, apabila dikenakan penghentian beasiswa;
  - d. melaporkan hasil studi secara online kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah waktu pembelajaran semester berakhir melalui website [report.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id](http://report.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id);
  - e. melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**, apabila **PIHAK KEDUA** tidak mampu menyelesaikan studi.
- (4). **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Menerima dana beasiswa dari **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1).

## **PASAL 6 SANKSI DAN DENDA**

- (1). Pelanggaran terhadap perjanjian ini dapat diberikan sanksi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemotongan beasiswa;
  - c. pembatalan atau penghentian beasiswa;
  - d. denda sebesar 2 (dua) kali dari nilai beasiswa uang telah dibayarkan.
- (2). Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diberikan apabila **PIHAK KEDUA** memperoleh IPS kurang dari yang ditetapkan seperti yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (4) huruf c.
- (3). Pemotongan beasiswa sebesar 5% dari total nilai/keseluruhan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila **PIHAK KEDUA** memperoleh IPS kurang dari 2.75 untuk jenjang S1, dan kurang dari 3.00 untuk jenjang S2/S3 secara tidak berturut-turut.
- (4). Pembatalan atau penghentian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c diberikan apabila melanggar ketentuan sebagaimana diatur pasal 4 Ayat (4) huruf c sampai dengan i.
- (5). Denda sebesar dua kali lipat dari nilai beasiswa yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c sampai i apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (4) huruf d perjanjian ini.

## **PASAL 7 KEADAAN KAHAR**

- (1). **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk dapat menunda atau dapat membebaskan kewajibannya masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan manusia dan harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya keadaan kahar dan dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.
- (2). Yang termasuk keadaan kahar yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan atau krisis moneter

berkepanjangan yang tidak memungkinkan perjanjian ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

## **PASAL 8 PERIZINAN**

- (1). **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pendidikan oleh karena alasan kesehatan, bencana alam dan akademik tidak dapat mengikuti perkuliahan dapat mengajukan izin tidak mengikuti perkuliahan sepanjang **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan alasan kesehatan, bencana alam dan/atau akademik, serta mendapat persetujuan dari pejabat perguruan tinggi yang berwenang.
- (2). Tata cara pengajuan permohonan pengajuan izin diatur dalam buku petunjuk teknis Beasiswa Unggulan.

## **PASAL 9 PERSELISIHAN**

Jika di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan azas kekeluargaan.

## **PASAL 10 ADDENDUM**

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibuatkan Addendum tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

**PASAL 11**  
**RINCIAN BIAYA**

- (1). **PIHAK KESATU** membiayai beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 81.990.000 dengan rincian:

No	Uraian	Biaya	Jumlah
1	Biaya Pendidikan	6 smtr x Rp. 4.235.000,00	Rp. 25.410.000,00
2	Biaya Hidup	36 bln x Rp. 1.417.500,00	Rp. 51.030.000,00
3	Biaya Buku	3 thn x Rp. 1.850.000,00	Rp. 5.550.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 81.990.000,00</b>

- (2). **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran beasiswa dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap I : Rp 13.665.000, 00

(1 semester biaya pendidikan + 6 bulan biaya hidup + 0.5 tahun biaya buku)

Tahap II : Rp 27.330.000, 00

(2 semester biaya pendidikan + 12 bulan biaya hidup + 1 tahun biaya buku)

Tahap III : Rp 27.330.000, 00

(2 semester biaya pendidikan + 12 bulan biaya hidup + 1 tahun biaya buku)

Tahap IV : Rp 5.160.000, 00

(1 semester biaya pendidikan + 0.5 tahun biaya buku)

Tahap V : Rp 8.505.000, 00

(6 bulan biaya hidup)

**PASAL 12  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua asli dibubuhi meterai yang cukup yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang untuk kemudian masing-masing pihak menerima satu rangkap yang asli.

**PIHAK KESATU**

  
Subarti  
NIP. 1969/1121/1992 0320 02

**PIHAK KEDUA**



NUR RAHMAWATI






Kantor BRI : 3070 BRI UNIT NGAGLIK CIF : NWC9108

No. Rekening : 3070-01-029750-53-3 Tanggal : 04/5/2018

Nama : NUR RAHMAWATI No.Seri : 94593490

Alamat : LODADI UMBULMARTANI, UMBULMARTANI SLEMAN KAB. NGEMPLI

Tanda Pengenal : KTP/SIM 3404114507990001



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

04 MAY 2018



Disahkan oleh,  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
*Sri Bangunsasi*  
 Supervisor  
 Pejabat Bank

- PERHATIAN**
1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.
  2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/SIM/identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).
  3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/SIM/identitas diri lainnya yang masih berlaku.
  4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
  5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.



No.Seri : 94593490

www.bri.co.id